



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 27 Nopember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sovi M Shofiyuddin, S.H., dkk, advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PBH Peradi Tasikmalaya Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B 3 Kota Tasikmalaya, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Anak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024 Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm tanggal 10 September 2024, orang tua Anak sdri. Wati Susilawati, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Garut sdri. Eneng Imas Yusmiati, S.H., dan Pekerja Sosial (Peksos) sdri. Ajeng Diah Rahmadina, M.A;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orangtua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana berupa Pidana pembinaan di dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatusin Syibiyan di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatusin Syibiyan di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna krem dengan tulisan JPN, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak pada pokoknya Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik bagi anak dengan pertimbangan bahwa Anak bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan pidana anak, Anak merasa bersalah, Anak menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-Anak-3/M.2.16/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 08.30 WIB anak Korban keluar dari rumah dan meminjam motor ayahnya untuk pergi ke warung pengkolan Cimulu untuk bertemu dengan anak. Setelah bertemu, anak mengajak anak saksi Korban untuk pergi ke angkiran depan Mayasari tetapi anak saksi Korban menolaknya sehingga anak pergi ke angkringan tersebut bersama teman-temannya. Namun sebelum anak pergi, sempat mengajak anak saksi Korban pergi ke DAM Cimulu untuk meminum minuman keras setelah pulang dari angkringan. Namun Anak Korban juga tetap menolak ajakan anak pulang dari angkringan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB anak Korban pergi ke rumah temannya di daerah Tawang. Setelah menunggu teman yang lainnya datang, Anak Korban pergi ke daerah Tajur untuk membeli minuman keras (alkohol) dan langsung meminumnya bersama dengan teman-temannya. Kemudian Anak Korban dan teman-temannya pergi ke daerah Bebedahan dan sudah ada anak saksi Adi Febriansyah yang sedang bakar-bakar dan memasak liwet sehingga Anak Korban pun ikut bergabung;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 ketika anak Korban dan teman-temannya hendak bakar-bakaran di pinggir trotoar, dari arah purbaratu menuju jalan lanud ada 3 (tiga) motor ugal-ugalan dengan posisi berboncengan yaitu anak bersama dengan teman-temannya. Oleh karena sepeda motor tersebut membunyikan knalpotnya dengan nyaring sehingga anak Korban beserta teman-temannya berikut warga berencana menghadang sepeda motornya tersebut dengan cara melempari dengan batu namun tidak berhasil memberhentikannya tetapi ada satu orang yang terjatuh dari motor tersebut dan langsung ditolong oleh warga untuk dibawa ke RSUD;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.30 WIB anak mendatangi anak Korban di Jalan Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang sedang duduk di dekat gang. Anak melihat anak

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



- Korban dan teman-temannya sudah berganti pakaian. Kemudian anak menghampiri anak Korban menanyakan apakah yang berada di Jalan Baru lingkaran utara tersebut adalah anak Korban dan teman-teman yang lainnya namun anak Korban menyangkalnya. Kemudian anak memegang knalpot sepeda motor yang terparkir disana dan knalpot sepeda motornya masih terasa panas (masih baru digunakan). Setelah itu anak memukul kepala anak Korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali lalu memukul bagian wajah anak Korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian anak terus menyudutkan anak Korban dan teman-teman yang lainnya untuk mengaku tetapi tidak ada yang mengakuinya karena tidak ada yang melakukan hal tersebut. Kemudian teman-teman anak Korban akan membantu anak Korban, tetapi anak mengatakan "mana samurai mana" membuat teman-teman anak Korban takut dan hanya berdiam diri. Setelah itu anak menendang wajah anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian anak mengambil sebuah batu yang runcing dan dipukulkan ke anak Korban tetapi anak Korban menghindar lalu menampar teman-teman anak Korban yang berada disana masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga anak Korban mengakuinya jika dirinya yang menghadang dan menyerang dengan cara melemparkan batu kepada anak dan teman-temannya. Kemudian anak Korban dan teman-temannya sepakat untuk bertanggungjawab dengan cara memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan teman anak yang dibawa ke RSUD tersebut;
- Bahwa perbuatan anak tersebut telah mengakibatkan anak Korban mengalami benjol di kepala dan memar di sekitar pipi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 anak saksi Korban menceritakan kepada ayahnya yaitu saksi Irfan Mulya Yanto jika dirinya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anak karena sebelumnya saksi Irfan Mulya Yanto mengira jika luka yang dialami oleh anak Korban karena jatuh dari motor. Kemudian saat itu juga saksi Irfan Mulya Yanto melaporkan ke kepolisian dan dilakukan visum terhadap anak Korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: 353/11/VER/RSUD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diplo Theofilus Hutapea dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa : pada pemeriksaan tidak tampak luka atau jejas.

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak melakukan kekerasan terhadap anak Korban, anaks aksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx yang menerangkan bahwa anak saksi Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 April 2006;
- Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam perkara ini sehubungan anak korban telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang beralamat di Jl. Cimulu No 14 RT.02 RW.09 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak yang merupakan keluarga Anak Korban karena kakek Anak merupakan adik kakak dengan kakek Anak korban;
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Panadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak memukul kepala Anak Korban menggunakan helm milik Anak sebanyak 2 sampai 3 kali, lalu Anak memukul ke bagian wajah Anak korban menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 sampai 4 kali. setelah itu Anak menendang wajah Anak Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian Anak mengancam akan mengeluarkan samurai, tetapi hal tersebut dicegah oleh teman-teman Anak Korban;
- Bahwa kronologi kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekiran jam 08.30 WIB malam Anak korban keluar dari rumah meminjam motor ayah Anak korban untuk pergi ke warung pengkolan cimulu dan bertemu dengan Anak, lalu Anak mengajak Anak korban untuk pergi ke angkringan depan Mayasari tetapi Anak korban menolaknya, lalu Anak pergi ke angkringan tersebut bersama teman-temannya. Namun sebelum Anak pergi Anak mengajak Anak korban

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika nanti Anak pulang dari angkringan, Anak mengajak Anak korban pergi ke DAM Cimulu untuk meminum-minuman keras. Tetapi Anak korban juga tetap menolak ajakan Anak tersebut, sekira jam 21.00 WIB Anak korban pergi ke rumah teman Anak korban di daerah Tawang, setelah menunggu teman yang lainnya datang, Anak korban pergi ke daerah Tajur untuk membeli minuman alkohol dan meminumnya bersama teman-teman setelah itu Anak korban dan teman-teman Anak korban pergi ke daerah Bebedahan ada Anak yang sedang bakar-bakar dan memasak liwet dan Anak korban pun bergabung. Sekira jam 01.30 WIB ketika Anak korban dan teman lainnya sedang bakar-bakaran di pinggir trotoar, dari arah Purbaratu menuju jalan Lanud ada 3 (tiga) motor ugal-ugalan dan semua motor berboncengan dengan total 7 (tujuh) orang, 2 (dua) motor tersebut terus menuju arah Lanud sedangkan 1 (satu) motor yang berboncengan tiga orang melawan arus menuju jalan dimana Anak korban dan teman-teman lainnya sedang berada di sana. Kemudian motor tersebut membunyikan knalpotnya dengan nyaring sehingga Anak korban beserta teman-teman yang lain berikut warga yang ada disana berencana untuk menghadang motornya tersebut, tetapi Anak korban, teman-teman yang lain beserta warga tidak berhasil memberhentikan motor tersebut tetapi ada satu yang terjatuh dari motor tersebut dan langsung ditolong oleh warga kemudian ada 3 (tiga) orang teman Anak korban yang belum kembali, kemudian Anak korban dan teman-teman lainnya menunggu di Jl. Pancadarma sambil membeli rokok dan kopi sampai jam 02.00 WIB ada 1 (satu) motor berboncengan menghampiri Anak korban, lalu membuka helmnya yang ternyata orang tersebut adalah Anak langsung mengangkat helmnya, kemudian Anak korban mengatakan “kela kela aya naon ieu (sebenatar ada apa ini), kemudian Anak mengatakan, “sok sia teh ngaku, itu babaturan aing koma” (cepat kamu ngaku, itu teman Anak tidak sadarkan diri), kemudian Anak memukul kepala Anak korban menggunakan helm milik Anak;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan yang benar pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan telah mengalami kekerasan oleh Anak kepada orang tua Anak Korban karena takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah pada saat Anak Korban diajak ke angkringan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Anak namun hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan anak korban, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRFAN MULYA YANTO Bin SAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Anak kandung Saksi telah menjadi korban kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu, Korban, umur 17 tahun, pelajar alamat Jl. Cimulu No 14 RT.02 RW.09 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan Saksi ketahui, kekerasan tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan helm ke bagian wajah Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kepala 1 (satu) kali kemudian Anak memukul dengan kepala tangan ke bagian wajah Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat Anak akan memukul dengan batu Anak korban menghindar dan pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap Anak Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira Jam 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya adapun yang Saksi ketahui dari Anak korban yaitu awalnya Anak korban sedang berada di Jl. Lingkar Utara bersama 9 (sembilan) orang temannya kemudian lewat Anak beserta 6 (enam) orang temannya menggaur-gaurkan motor kemudian dikejar oleh Anak korban akan tetapi tidak dikejar kemudian teman Anak yang jatuh dari motor selanjutnya Anak korban mengecek keadaan teman dari Anak tersebut lalu Anak korban pergi ke TKP untuk ngopi bersama temannya;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di Kepolisian adalah keterangan yang beneran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan jarang keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak dan Ibu dari Anak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak Tersebut, namun hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADI FEBRIANSYAH Bin WAHYU HIDAYAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan adanya peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah Anak Korban yang bernama Andhika, umur 17 tahun, Pelajar, alamat di Jln. Cimulu Nomor 14 RT02/09 Kel Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban yaitu sdr. Aldi, 18 Tahun, Pelajar, alamat di Jln. Cimulu Nomor 14 RT03/09 Kel. Tawang Sari Kec Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat ketika Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak memukul kepala Anak Korban menggunakan helm sebanyak 2 (dua) dua kali, kemudian Anak memukul bagian wajah Anak Korban menggunakan kepala tangannya sebanyak kurang-lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami benjol di kepala dan memar di sekitar pipi;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2023 di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkong Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Saksi dibonceng oleh Anak;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak orang;
- Bahwa pada saat kekerasan terjadi, Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan baru mengetahui ketika sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan *visum et repertum*;
- Bahwa motor yang dikendarai Anak pada saat membonceng Saksi Anak adalah milik Kafi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak suka minum-minum;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang bernama Andhika;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak tahu siapa yang menjadi korban kekerasan, yaitu Anak Korban Andhika;
- Bahwa Anak belum tidak melakukan kekerasan sebelumnya;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan kepada kepada anak korban dengan cara menampar ke wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepalakan setengah dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak memukul anak korban menggunakan helm kekepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan Anak memukul tangan kanan anak korban menggunakan kepalan tangan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum melakukan kekerasan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak sedang bersama teman-teman

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak akan pergi membeli angkringan ke jalan baru lingkaran utara kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya Anak pergi berboncengan dengan Kafi dan Saksi Saksi sesampainya di jalan baru lingkaran utara tepatnya didekat Saripin ada segerombolan Anak muda yang tiba-tiba melemparkan batu ke arah sepeda motor yang Anak kendari Anak melihat salah satunya ada Anak Korban lalu Anak fokus untuk mengemudi kemudian Saksi Saksi terkena lemparan batu dan terjatuh dari motor Anak langsung mencari bantuan kepada warga dan tidak lama langsung kembali ke tempat Saksi Saksi terjatuh dan sudah bercucuran darah di bagian wajahnya Anak dan warga membawa Saksi Saksi ke RSUD sekira jam 02.30 WIB Anak mendatangi Anak Korban di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Anak melihat Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk di dekat gang dan sudah bergantian pakaian, karena pakaian yang dikenakan tidak seperti ketika pada saat kejadian pelemparan kepada Anak, Kafi dan Saksi, setelah itu Anak menghampirinya Anak Korban dan bertanya apakah yang berada di lingkaran utara tersebut adalah Anak Korban dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada awalnya anak Korban menyangkal telah melakukan pelemparan, namun kemudian Anak memegang knalpot motor Anak Korban yang masih panas kemudian Anak bertanya kembali kepada Anak Korban dan teman-teman sambil menampar ke wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, posisi antara Anak dan Anak Korban saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Emosi, melihat kondisi Anak Saksi yang terluka yang diakibatkan oleh pelemparan batu yang dilakukan Anak Korban dan teman-temannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan kekerasan tersebut agar Anak Korban mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak pada saat melakukan kekerasan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak dan orangtua anak sudah pernah menjenguk Anak Korban dan tidak diterima;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak sangat menyesal;

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan sdri. Wati Susilawati, orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menginginkan anak agar dibebaskan atau diberikan keringanan hukuman, karena selama ini Anak membantu orangtua berjualan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien anak atas nama menyetujui dan merekomendasikan agar permasalahan hukum yang dihadapi klien anak demi masa depan anak untuk menata hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak dijatuhi kembali ke orang tua sebagaimana dimaksud dalam asal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Klien anak berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
 - Klien anak pada saat ini sedang sekolah di SMK Bakti Kencana kelas 3;
 - Orangtua Klien anak akan lebih melakukan pengawasam, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien anak dalam memulihkan keadaan seperti sedia kala, dimana usia klien anak yang masih relatif muda dengan tingkat pendidikan yang rendah sangatlah rentan untuk terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik;
 - Klien anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tipisnya/lemahnya kadar keimanan yang dimilikinya selain itu pengetahuan klien anak sangat minim terhadap perbuatan yang dilakukannya akan berdampak buruk baginya;
 - Bahwa klien anak sangat memerlukan Pembinaan Khusus dari pemerintah sehingga kelak nanti klien anak benar-benar dapat memahami tata nilai yang baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat;
 - Bahwa klien anak sebagai pelaku sebagaimana yang disangkakan namun perbuatan tersebut dilakukan semata-mata karena tidak kemampuan klien anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat;
 - Adanya rasa keprihatinan yang tinggi dari masyarakat dan aparat setempat atas perbuatan yang dilakukan klien anak sehingga berkeinginan untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan nantinya terhadap klien anak bangsa

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam menyelamatkan generasi bangsa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm Warna Krem Merek JPN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap Anak korban Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara menampar ke wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepalkan setengah dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak memukul anak korban menggunakan helm kekepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan Anak memukul tangan kanan anak korban menggunakan kepalan tangan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak sedang bersama teman-teman Anak akan pergi membeli angkringan ke jalan baru lingkaran utara kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya Anak pergi berboncengan dengan sdr. Kafi dan Anak Saksi sesampainya di jalan baru lingkaran utara tepatnya di dekat Saripin ada segerombolan Anak Muda yang tiba-tiba melemparkan batu ke arah sepeda motor yang Anak kendarai Anak melihat salah satunya ada Anak korban Andhika Dwiyantri, lalu Anak fokus untuk mengemudi kemudian Anak Saksi terkena lemparan batu dan terjatuh dari motor, Anak langsung mencari bantuan kepada warga dan tidak lama langsung kembali ke tempat Anak Saksi terjatuh dan sudah bercucuran darah di bagian wajahnya Anak dan warga membawa Anak Saksi ke RSUD sekira jam 02.30 WIB Anak mendatangi Anak korban di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Anak melihat Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk di dekat gang, setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan bertanya apakah yang berada di lingkungan utara tersebut adalah Anak Korban dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa benar pada awalnya Anak Korban menyangkal telah melakukan pelemparan, namun kemudian Anak memegang knalpot motor Anak Korban

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih panas kemudian Anak bertanya kembali kepada Anak Korban dan teman-teman sambil menampar ke wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Emosi, melihat kondisi Anak Saksi yang terluka yang diakibatkan oleh pelemparan batu yang dilakukan Anak Korban dan teman-temannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatannya tersebut agar Anak Korban mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, ia mengaku bernama , sehingga menurut Hakim, Anak adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini telah cukup membuktikan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan sengaja disini adalah anak Berkonflik Hukum mempunyai niat atau kehendak secara sadar untuk melakukan perbuatan yang dimaksud padahal diketahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan aturan maupun kesusilaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah sehingga menyebabkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya, selain itu kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap Anak korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan kepada Anak korban dengan cara menampar ke wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang dikepalkan setengah dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak memukul anak korban menggunakan helm kekepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan Anak memukul

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan anak korban menggunakan kepalan tangan Anak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar sebelum melakukan kekerasan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023 sekira jam 01.00 WIB Anak sedang bersama teman-teman Anak akan pergi membeli angkringan ke jalan baru lingkaran utara kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya Anak pergi berboncengan dengan sdr. Kafi dan Anak Saksi sesampainya di jalan baru lingkaran utara tepatnya di dekat Saripin ada segerombolan Anak Muda yang tiba-tiba melemparkan batu ke arah sepeda motor yang Anak kendarai Anak melihat salah satunya ada Anak korban, lalu Anak fokus untuk mengemudi kemudian Anak Saksi terkena lemparan batu dan terjatuh dari motor, Anak langsung mencari bantuan kepada warga dan tidak lama langsung kembali ke tempat Anak Saksi terjatuh dan sudah bercucuran darah di bagian wajahnya Anak dan warga membawa Anak Saksi ke RSUD sekira jam 02.30 WIB Anak mendatangi Anak korban di Jl. Pancadarma Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Anak melihat Anak Korban bersama teman-temannya sedang duduk di dekat gang, setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan bertanya apakah yang berada di lingkungan utara tersebut adalah Anak Korban dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa benar pada awalnya Anak Korban menyangkal telah melakukan pelemparan, namun kemudian Anak memegang knalpot motor Anak Korban yang masih panas kemudian Anak bertanya kembali kepada Anak Korban dan teman-teman sambil menampar ke wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Anak Emosi, melihat kondisi Anak Saksi Saksi yang terluka yang diakibatkan oleh pelemparan batu yang dilakukan Anak Korban dan teman-temannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatannya tersebut agar Anak Korban mengakui perbuatannya;

Telah terbukti Anak telah melakukan perbuatan berupa memukul dengan tangan dan memukul dengan menggunakan helm terhadap kepala dan wajah Anak korban yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa Pada saat Anak melakukan perbuatannya, umur Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/11/VER/RSUD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIPPO THEOFILUS HUTAPEA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya tanggal 3 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Korban umur kurang lebih tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan tidak tampak luka atau jejas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah serta mengingat Anak saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka menurut Hakim terhadap Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari:

- Pidana Peringatan;
- Pidana dengan syarat;
- Pelatihan Kerja;
- Pembinaan di dalam Lembaga, dan

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penjara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Masyarakat Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Nomor register Litmas : 006/LIT.Div/III/2024 a.n. Anak yang pada pokoknya menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap Anak dijatuhi kembali ke orang tua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dimintai pendapat orangtua Anak tentang perkara yang dihadapi oleh Anak, dan orangtua Anak berpendapat bahwa agar Anak dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak dan masa depannya, namun hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar anak dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orangtua, karena menurut Hakim salah satu faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya karena kurangnya pengawasan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang akan

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun (vide. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (vide. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk JPN warna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban tidak masuk ke sekolah selama 7 (tujuh) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari setelah mendapatkan pembinaan di dalam lembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di I"Anatush Syibyan di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di I"Anatush Syibyan di daerah Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah helm merk JPN warna krem, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hujaemah, S. H.

Abdul Gafur Bungin, S. H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm